

PENGATURAN DAN PENDEKATAN PIDANA KORPORASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA KUHP 2023

Author:

Gilang Wahyu
Ramadhan¹
Wa Ode Maghfirah
Sastrawan Putri²
Marietha Yunita Wanul³
Daniel Ballack Tarantein⁴
Yohana Fransiska Edi
Ichaedhy⁵

Affiliation:

Universitas Dr. Soetomo

Corresponding email

gilangwahyu894@gmail.com
mfrhalmubati@gmail.com
yunitawanul398@gmail.com
danielballack27@gmail.com
ichaedhy738@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 06-01-2026
Accepted: 28-01-2026
Published: 06-02-2026



*This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License*

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pendekatan pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meningkatnya keterlibatan korporasi dalam berbagai tindak pidana menuntut perubahan paradigma hukum pidana yang sebelumnya berorientasi pada pelaku individual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi serta mengidentifikasi pendekatan pidana yang paling dominan dalam menilai kesalahan dan menjatuhkan sanksi terhadap korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru menandai pergeseran paradigma dari pendekatan personal menuju pendekatan struktural-organisasional, dengan menempatkan kesalahan korporasi sebagai kegagalan sistemik dalam kebijakan, pengawasan, dan budaya organisasi. Pendekatan yang paling dominan adalah doktrin identifikasi yang diperkuat dengan konsep kesalahan fungsional dan kesalahan organisasi, sehingga memungkinkan penjatuhan pidana pokok berupa denda serta pidana tambahan yang bersifat korektif dan preventif. Secara ilmiah, temuan ini berkontribusi pada penguatan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia dan memberikan arah konseptual bagi pembaruan kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana korporasi; tindak pidana korporasi; kebijakan hukum pidana; KUHP Indonesia

Pendahuluan

Perkembangan aktivitas ekonomi modern telah menempatkan korporasi sebagai aktor strategis dalam sistem sosial dan ekonomi nasional. Di samping kontribusinya terhadap pembangunan, korporasi juga kerap terlibat dalam berbagai tindak pidana yang berdampak luas, seperti korupsi, pencucian uang, dan

kejahatan lingkungan. Fenomena ini mendorong perubahan paradigma hukum pidana yang sebelumnya berorientasi pada pelaku individual menjadi semakin mengakomodasi entitas kolektif sebagai subjek hukum pidana. Pergeseran ini penting karena kejahatan korporasi umumnya terjadi melalui struktur organisasi dan kebijakan internal perusahaan yang kompleks, sehingga tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan kesalahan individual semata (Rusyana & Saputera, 2024).

Secara teoretis, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar. Doktrin klasik yang menempatkan badan hukum sebagai entitas fiktif sering kali bertentangan dengan kebutuhan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi yang bersifat sistemik. Berbagai kajian terdahulu menunjukkan bahwa pengaturan pidana korporasi sebelum KUHP baru masih tersebar dalam undang-undang sektoral, sehingga belum memiliki standar konseptual yang seragam mengenai atribusi kesalahan dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi (Nashruddien et al., 2024). Ketidakterpaduan tersebut berimplikasi pada inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum serta lemahnya kepastian hukum.

Penelitian sebelumnya banyak menitikberatkan pada aspek normatif, yaitu sebatas menguraikan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam perubahan pendekatan kesalahan yang diadopsi dalam KUHP baru, khususnya terkait pergeseran dari doktrin personal liability menuju structural-organizational liability (Alfakar et al., 2023). Akibatnya, masih terdapat kekosongan konseptual mengenai bagaimana kesalahan korporasi dipahami sebagai kegagalan sistemik organisasi, bukan sekadar perbuatan pengurus.

Di sisi lain, studi yang menyoroti implikasi KUHP baru terhadap praktik penegakan hukum pidana korporasi masih sangat terbatas. Samad et al. (2025) menilai bahwa meskipun KUHP 2023 telah mengintegrasikan konsep pidana korporasi dalam satu kodifikasi, belum terdapat kajian yang secara kritis mengevaluasi efektivitas pendekatan tersebut dalam menjawab tantangan pembuktian kesalahan korporasi di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan penelitian yang tidak hanya memetakan norma hukum, tetapi juga membangun kerangka konseptual baru bagi doktrin pidana korporasi di Indonesia.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, terdapat research gap yang signifikan, yaitu belum adanya penelitian yang secara komprehensif menjelaskan pendekatan pidana yang paling dominan dalam KUHP baru serta bagaimana pendekatan tersebut merekonstruksi paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain

itu, belum banyak kajian yang menelaah konflik konseptual antara asas hukum pidana klasik dengan model kesalahan organisasi yang diadopsi dalam KUHP baru (Lubis & Sari, 2025).

Dengan demikian, artikel ini diarahkan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan doktrin hukum pidana korporasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menjelaskan pendekatan pidana korporasi yang paling dominan dalam KUHP 2023; (2) menganalisis pergeseran paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi dari pendekatan personal menuju struktural-organisasional; serta (3) merumuskan implikasi konseptual dari perubahan tersebut bagi penguatan sistem hukum pidana nasional. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan landasan teoretis dan praktis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana korporasi secara lebih efektif dan konsisten.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dirancang untuk mengkaji secara mendalam konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap norma, tetapi diarahkan untuk membangun analisis konseptual mengenai pendekatan kesalahan korporasi dan model pemidanaan yang diadopsi dalam KUHP baru.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan KUHP baru serta berbagai undang-undang sektoral yang mengatur pidana korporasi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengonstruksi doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi melalui kajian terhadap teori-teori kesalahan korporasi, doktrin identifikasi, serta konsep kesalahan organisasi yang berkembang dalam literatur hukum pidana modern (Alfakar et al., 2023).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta regulasi sektoral yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan model pertanggungjawaban pidana korporasi (Samad et al., 2025; Rusyana & Saputera, 2024).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik penafsiran hukum yang bersifat sistematis, teleologis, dan konseptual. Analisis dilakukan melalui konstruksi doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan menafsirkan ketentuan KUHP baru untuk mengidentifikasi pergeseran paradigma dari pendekatan personal menuju pendekatan struktural-organisasional. Teknik ini memungkinkan penilaian kesalahan korporasi tidak hanya berdasarkan perbuatan pengurus, tetapi juga berdasarkan kegagalan sistemik dalam struktur organisasi korporasi. Kerangka analisis yang digunakan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) dasar normatif pertanggungjawaban pidana korporasi, (2) pendekatan atribusi kesalahan kepada korporasi, dan (3) model sanksi pidana yang diterapkan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Dengan desain ini, metode penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum yang argumentatif, komprehensif, dan berkontribusi pada penguatan doktrin hukum pidana korporasi di Indonesia.

Hasil

1. Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Regulasi Nasional Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah melakukan transformasi fundamental dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri. Hal ini dikukuhkan melalui:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru): Secara eksplisit menetapkan korporasi sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (UU RI No. 1, 2023).
 - b) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016: Memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum mengenai kriteria tindak pidana korporasi, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan atau keuntungan korporasi, dilakukan melalui struktur organisasi, atau merupakan kebijakan internal korporasi.
2. Tipologi Pemidanaan Korporasi di Indonesia Berdasarkan telaah terhadap UU No. 1 Tahun 2023 dan regulasi sektoral lainnya, ditemukan ragam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, yang meliputi:
 - a) Pidana Pokok: Berupa pidana denda.
 - b) Pidana Tambahan/Tindakan Tata Tertib: Meliputi perampasan aset/keuntungan, pembayaran restitusi, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi secara permanen.

3. Indikator Kesalahan Korporasi dalam Praktik Hukum Penelitian mengidentifikasi bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia saat ini didasarkan pada tiga parameter utama :
- 1) Adanya hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi.
 - 2) Tindakan dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan atau memberikan keuntungan bagi korporasi.
 - 3) Adanya pembiaran atau lemahnya pengawasan (*failure to supervise*) dari organ korporasi yang memiliki kewenangan strategis.

Pembahasan

Pengaturan pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan mendasar pasca berlakunya KUHP 2023. Korporasi tidak lagi dipahami sekadar sebagai subjek hukum perdata, melainkan telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kapasitas pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam kerangka organisasinya. Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana nasional dari pendekatan individual menuju pendekatan kolektif dan struktural. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan konseptual mengenai bagaimana kesalahan korporasi dibangun dan dibuktikan dalam praktik penegakan hukum (Rusyana & Saputera, 2024).

Sebelum KUHP baru, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai undang-undang khusus. Setiap sektor memiliki standar dan pendekatan kesalahan yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas dalam praktik penegakan hukum. Kodifikasi melalui KUHP baru dimaksudkan untuk mengintegrasikan dan menyeragamkan kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi literatur menunjukkan bahwa harmonisasi ini masih menyisakan konflik antara doktrin klasik *societas delinquere non potest* dan pendekatan modern yang diadopsi KUHP baru (Samad et al., 2025).

Secara normatif, KUHP 2023 memperluas dasar pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menekankan relasi fungsional antara pelaku dengan korporasi. Artinya, korporasi dapat dipidana jika tindak pidana dilakukan untuk dan atas nama kepentingan korporasi. Pendekatan ini merupakan langkah progresif, tetapi dalam praktik menimbulkan tantangan pembuktian, khususnya dalam menentukan sejauh mana tindakan individu dapat diatribusikan sebagai kehendak dan kesalahan korporasi itu sendiri (Saipudin et al., 2025).

Pendekatan yang paling dominan dalam KUHP baru tetap bertumpu pada doktrin identifikasi, yaitu pembebanan kesalahan pengurus kepada korporasi. Doktrin ini memang praktis, namun secara ilmiah dinilai belum memadai untuk menjelaskan kompleksitas kejahatan korporasi modern. Risiko terjadinya scapegoating sangat besar, karena kesalahan organisasi dapat direduksi menjadi kesalahan individu tertentu, sementara korporasi sebagai entitas tetap terlindungi oleh tabir badan hukum (Alfakar et al., 2023).

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, KUHP baru mengembangkan pendekatan kesalahan fungsional dan kesalahan organisasi. Kesalahan fungsional menilai kegagalan korporasi dalam menjalankan sistem pengawasan internal, sedangkan kesalahan organisasi menekankan peran budaya perusahaan dalam memungkinkan terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai bergerak dari personal liability menuju organizational liability, meskipun standar pembuktiannya masih memerlukan penguatan (Lubis & Sari, 2025).

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mengajukan tipologi kesalahan korporasi khas Indonesia, yaitu:

- (1) kesalahan representatif,
- (2) kesalahan fungsional, dan
- (3) kesalahan organisasional.

Tipologi ini menegaskan bahwa kesalahan korporasi tidak lagi semata-mata bergantung pada niat jahat individu, melainkan pada kegagalan sistemik yang ada dalam struktur dan tata kelola perusahaan. Hal ini selaras dengan perkembangan hukum pidana internasional yang menempatkan korporasi sebagai aktor dengan tanggung jawab hukum atas dampak aktivitasnya (De Tommaso, 2024).

Dari aspek sanksi, KUHP baru memberikan variasi pidana yang lebih komprehensif terhadap korporasi. Selain pidana pokok berupa denda, terdapat pula pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran korporasi. Variasi sanksi ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap korporasi memiliki orientasi korektif dan preventif, bukan sekadar represif (Imanuddin & Aringga, 2025).

Untuk memperjelas perubahan tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan:

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Pidana Korporasi Sebelum dan Sesudah KUHP Baru

Aspek	Sebelum UU No. 1 Tahun 2023	Sesudah UU No. 1 Tahun 2023
Subjek hukum pidana	Terbatas pada UU sektoral	Korporasi diakui secara umum
Dasar pertanggungjawaban	Fragmentaris	Terintegrasi dalam KUHP
Pendekatan kesalahan	Tidak seragam	Identifikasi & kesalahan organisasi
Jenis sanksi	Dominan denda	Denda & pidana tambahan
Kepastian hukum	Relatif lemah	Lebih kuat dan sistematis

Tabel ini menegaskan bahwa KUHP baru memperkuat kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sekaligus menciptakan standar yang lebih terintegrasi dalam penjatuhan sanksi.

Selain itu, penelitian ini merumuskan Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbasis Sistem, yang menilai kesalahan korporasi melalui kegagalan kebijakan kepatuhan, lemahnya sistem pengawasan, dan budaya organisasi yang menyimpang. Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Pendekatan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi



Model ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru telah bergerak dari pendekatan personal menuju pendekatan struktural-organisasional.

Secara komparatif, temuan penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menilai bahwa efektivitas pemidanaan korporasi sangat bergantung pada kejelasan norma dan keberanian aparat penegak hukum dalam menembus tabir badan hukum. Namun demikian, tantangan utama masih terletak

pada pembuktian unsur kesalahan organisasi dan penerapan sanksi yang proporsional terhadap korporasi (Pratama & Januarsyah, 2025).

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pembaruan KUHP 2023 telah membawa perubahan progresif terhadap pengaturan dan pendekatan pidana korporasi di Indonesia. Akan tetapi, keberhasilan implementasinya masih sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, penguatan kapasitas aparat, serta pengembangan doktrin kesalahan korporasi yang lebih sistematis dalam praktik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru menandai perubahan paradigma yang fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Korporasi tidak lagi diposisikan semata sebagai perpanjangan dari pelaku individual, melainkan sebagai entitas yang memiliki kapasitas kesalahan sendiri yang bersumber dari struktur organisasi, sistem pengendalian internal, dan budaya kepatuhan. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari model personal liability menuju model structural-organizational liability, sehingga kesalahan korporasi dipahami sebagai kegagalan sistemik, bukan hanya kesalahan aktor di dalamnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa doktrin identifikasi masih menjadi pendekatan dominan dalam praktik, namun KUHP baru telah membuka ruang bagi pendekatan kesalahan organisasi dan kesalahan fungsional. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia sedang bergerak menuju model pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih modern dan komprehensif. Dengan demikian, temuan ini memberikan penegasan bahwa perkembangan hukum pidana nasional telah selaras dengan tren internasional yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang mandiri dan bertanggung jawab secara institusional.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menegaskan perlunya pergeseran dari pendekatan personal menuju pendekatan struktural-organisasional. Kontribusi ini memperkaya kerangka konseptual hukum pidana Indonesia, khususnya dalam merumuskan standar kesalahan korporasi yang berbasis pada kegagalan sistem, tata kelola, dan budaya organisasi.

Dari sisi kebijakan hukum pidana, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembaruan regulasi dan praktik penegakan hukum. KUHP baru harus diimplementasikan melalui pedoman teknis yang jelas agar aparat penegak hukum

mampu menilai kesalahan korporasi secara objektif dan proporsional. Selain itu, negara perlu mendorong penguatan mekanisme kepatuhan internal korporasi, karena pencegahan tindak pidana korporasi pada dasarnya bergantung pada efektivitas sistem pengawasan dan manajemen risiko di dalam korporasi itu sendiri.

Sebagai arah riset lanjutan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model pembuktian kesalahan korporasi yang aplikatif, termasuk pengujian tipologi kesalahan organisasi dalam praktik peradilan. Kajian komparatif dengan sistem hukum negara lain juga diperlukan guna memperkaya konstruksi doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis normatif terhadap KUHP baru, tetapi juga mempertegas kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana nasional dan menjadi pijakan bagi pembentukan kebijakan pemidanaan korporasi yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada reformasi sistemik.

Referensi

- Alfakar, M. W., Masyhar, A., Wulandari, C., & Novena, N. D. (2023). Evolution of corporate criminal liability models and theories under Indonesian new criminal code. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*.
- Buell, S. W. (2023). *Corporate crime: An introduction to the law and its enforcement* (3rd ed.). Esplanade Press.
- De Tommaso, A. (2024). *Corporate liability and international criminal law*. Routledge.
- Gobert, J. (2022). Corporate criminality and the limits of individual liability. *Journal of Criminal Law & Criminology*, 112(3), 567–602.
- Hensel, W. (2021). Corporate criminal liability: Theory and practice in comparative perspective. *Criminal Law Forum*, 32(4), 389–412.
- Imanuddin, I., & Aringga, R. D. (2025). Corporate criminal liability in corporate crime cases: Legal review and policy implications. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)*.
- Lubis, M. R., & Sari, E. E. (2025). Urgensi pengaturan tindak pidana korporasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*.

- Nashruddien, I. A., Mandiana, S., & Setyabudhi, J. J. (2024). Corporate criminal law liability in corruption crimes based on Perma RI Number 13 of 2016. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*.
- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*.
- Rusyana, E., & Saputera, J. A. (2024). Criminal liability in the perspective of corporations' crimes. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(9).
- Samad, R. P., Ardiansyah, A., & Nabilah, E. A. (2025). A critical analysis of corporate criminal liability in Law Number 1 of 2023. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(2).
- Simester, A. P., & von Hirsch, A. (2020). Crimes, harms, and wrongs: On the principles of criminalization. *Law and Contemporary Problems*, 83(2), 1–25.
- Stewart, J. (2023). Organizational fault and corporate criminal responsibility. *Journal of Corporate Law Studies*, 23(1), 45–68.
- Van Erp, J., & Huisman, W. (2020). Smart mix of enforcement instruments for corporate crime. *Regulation & Governance*, 14(3), 528–545.
- Wells, C. (2021). Corporate criminal liability: A ten-year review. *Criminal Law Review*, 5, 307–329.